



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 36/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

H. RUSNA, S.Pd. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Gubuk Daya RT.002/RW.002, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. INA MAULINA, S.H. ;
2. INI KURNIAWATI, S.H. ;
3. SITI RACHMIN, S.H. ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara, yang beralamat di Jln. Swasembada III A No. 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/ADV-IM/IX/2021, tanggal 14 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI LOMBOK TIMUR;**

Tempat kedudukan : Jalan Prof. Moh Yamin, SH Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Lalu Dhedi Kusmana, S.H., M.H.;
- NIP : 19760229 200003 1 002;
- Pangkat/ gol : Pembina Tingkat I, (IV/b);
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Biawansyah Putra, S.H.;
NIP : 19740111200901 1 004;
Pangkat/ gol : Penata tingkat I, (III/d);
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
3. Nama : Darta Negara, S.H.;
NIP : 19831201200901 1 007;
Pangkat/ gol : Penata Muda, (III/a);
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN/PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Jalan Prof. Moh Yamin, S.H Nomor 57 selong, Kabupaten Lombok Timur;

Domisili elektronik: negaradarta@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/71/KUM/2021, Tertanggal 30 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

D A N

MUKTI : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Gubuk Lauk RT/RW 000/000 Kel/Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Kepala Desa Pohgading;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan "Hukum Robby Dilaga Advokat & Konsultan Hukum" yang beralamat di Jalan Seganteng Indah blok A No. 17 Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/AKH-SK.PTUN/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021,

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 36/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 36/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 17 September 2021, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR tanggal 17 September 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 36/PEN-PP/2021/PTUN.MTR tanggal 17 September 2021, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 36/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tanggal 11 Oktober 2021, Tentang Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik;
6. Putusan sela Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mtr, tanggal 21 Oktober 2021, yang menetapkan MUKTI sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
7. Membaca, mempelajari dan mendengarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
8. Membaca berkas Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 September 2021 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 September 2021 dalam register perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR : 188.45/410/PMD/2021, TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH MASA JABATAN 2021-2027, TANGGAL 27 AGUSTUS 2021, SEBATAS LAMPIRAN NO. URUT 8 ATAS NAMA MUKTI JABATAN KEPALA DESA POHGADING.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, Individual dan final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

- a. Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa a quo.
- b. Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang.
- c. Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum.

II. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) Bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, Ayat (2) Menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan b. banding. Dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 setelah penghitungan suara dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur langsung mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 Nomor : 32 tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027. Dan tidak mengindahkan keberatan Penggugat terhadap 18 surat suara milik Penggugat yang dinyatakan batal/tidak sah.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 Pasal 58 ayat (1) atas keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 secara resmi Penggugat melayangkan surat keberatan menyangkut hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dan baru pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat yang isinya “ **Bahwa Permohonan saudara terhadap keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Pohgading dinyatakan tidak dapat dipenuhi, untuk itu saudara Pemohon dapat melakukan upaya hukum**”.
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 dari Bapak Camat Pringgabaya Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.45/410/Pmd/2021, tanggal 27 Agustus 2021 **setelah** Tergugat melakukan pelantikan terhadap pengangkatan saudara Mukti sebagai Kepala Desa Terpilih, dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas pada tanggal 03 September 2021 Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, dan sampai dengan di daftarnya gugatan pilkades ini pada tanggal 16 September 2021 belum ada tanggapan dari Tergugat kemudian Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai surat Tergugat tertanggal 25 Agustus 2021.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa setelah dilakukan pelantikan Kepala Desa Terpilih pada Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Agustus 2021 dari Bapak Camat Pringgabaya atau sebelum gugatan diajukan pada tanggal 16 September 2021, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ *Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketigamengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh keputusan Tata Usaha Negara*”. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”.
2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih, akan tetapi karena ketidak cermatan dan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading khususnya di TPS 19 (KPPS 19) menyebabkan Penggugat kehilangan suara dan Penggugat merasa diperlakukan tidak adil karena Tergugat sama sekali tidak mengindahkan keberatan yang diajukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan a quo.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Tergugat juga selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Penggugat adalah salah seorang Calon Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Urut 2 dan untuk menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 22 dan Pasal 23. Dan Penggugat mengajukan Surat Permohonan pada tanggal 22 April 2021, dimana Surat Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 Pasal 45 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pemungutan suara pada tanggal 28 Juli 2021 yang mana pemilihan Kepala Desa dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai selesai pada pukul 12.00 Wita dan proses pemungutan suara berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan pemilihan diikuti oleh 5 (lima) Peserta Calon Kepala Desa yaitu :
 1. ZUHUD MOUSHAP (Calon Nomor Urut 1)
 2. **H. RUSNA,S.Pd. (Calon Nomor Urut 2)**
 3. MARZUKI (Calon Nomor Urut 3)
 4. MUKTI (Calon Nomor Urut 4)
 5. UBAIDAILAH,S,Si. (Calon Nomor Urut 5)

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemungutan suara dilakukan di 25 TPS dan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara yang dihadiri oleh Anggota KPPS, Linmas, saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dan Warga Masyarakat Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :

TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING CALON DI SEMUA TPS :

NO.	NAMA CALON	JUMLAH	DENGAN HURUF
1.	ZUHUD MOUSHAP	461	Empat Enam Satu
2.	H. RUSNA,S.Pd	2004	Dua Kosong Kosong Empat
3.	MARZUKI	392	Tiga Sembilan Dua
4.	MUKTI	2011	Dua Kosong Satu Satu
5.	UBAIDAILAH,S,Si	1482	Satu Empat Delapan Dua

BAHWA KHUSUS DI TPS 19 TERDAPAT 29 SURAT SUARA YANG BATAL/TIDAK SAH DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. ZUHUD MOUSHAP : 0 surat suara
2. H. RUSNA,S.Pd. : sebelumnya memperoleh 97 surat suara menjadi 79 suara
3. MARZUKI : sebelumnya memperoleh 26 surat suara menjadi 21 suara
4. MUKTI : 54 surat suara
5. UBAIDAILAH,S,Si. : 42 surat suara

Jumlah surat suara tidak sah : 29 surat suara dengan rincian (18 suara milik Penggugat, 5 suara milik No. Urut 3 dan sisanya 6 suara murni batal).

Namun pada saat penghitungan surat suara dilakukan di 25 TPS, **KHUSUS** di TPS 19 terdapat 29 surat suara yang batal/tidak sah dan dari 29 surat suara yang batal/tidak sah tersebut adalah surat suara milik Penggugat, sejatinya surat suara yang diperoleh Penggugat sebanyak 97 surat suara akan tetapi karena 18 surat suara dinyatakan batal oleh Ketua KPPS 19 (**yang bernama SUARDI**) maka surat suara Penggugat menjadi 79 sesuai pernyataan saksi **Sdr. MUASWADI** (Sekretaris KPPS 19), **Sdr. SAHMAL HADI** Dan **Sdr. RONI**

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yang menyaksikan rekap perhitungan suara, hal ini mempengaruhi total perolehan **suara Penggugat yang seharusnya 2022 (Dua kosong dua dua) menjadi 2004 (Dua kosong kosong empat)**. Sedangkan calon No. Urut 4 (Mukti) di TPS 19 perolehan suaranya 54 sehingga total perolehan suara **Calon No. Urut 4 (MUKTI) 2011 (Dua kosong satu satu)**, sehingga terjadi selisih perolehan suara sebanyak 7 suara yang memenangkan Calon No. Urut 4 (MUKTI). Kemudian **Sekretaris KPPS 19 Muaswadi** mengajukan Keberatan kepada Ketua KPPS 19 dan meminta Ketua KPPS 19 untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitung ulang 18 surat suara pada TPS 19 akan tetapi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mau, sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ **Panitia pemilihan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak berpihak**”. hal ini tentu merupakan Pelanggaran nyata yang dilakukan Ketua KPPS 19.

Bahwa apabila sebanyak 18 kertas suara di TPS 19 milik Penggugat tidak dinyatakan batal/tidak sah oleh Ketua KPPS 19 maka total perolehan suara **Penggugat sebanyak 2022 (Dua kosong Dua Dua)** suara, sedangkan total perolehan suara **Calon No. Urut 4 (Mukti) sebanyak 2011 (Dua kosong satu satu)** suara sehingga selisih suara Penggugat dengan calon Kepala Desa terpilih (Mukti) menjadi 11 suara, sudah menjadi fakta hukum bahwa yang seharusnya menjadi pemenang pada pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur adalah Penggugat.

5. Bahwa karena ketidakcermatan Tergugat memahami ketentuan-ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Baik Tahapan Persiapan, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Terutama Tata Cara Pencoblosan Baik yang diatur didalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dari aturan perundang-undangan diatas tidak ada yang mengatur secara tegas tentang tata cara pencoblosan pemilihan Kepala Desa terbukti terjadi dua tanda coblosan dan tidak ada aturan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menyatakan surat suara tersebut batal atau sah, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan Batal Demi Hukum.

6. Bahwa banyaknya surat suara yang batal pada Pemilihan Kepala Desa Pohgading di TPS 19 yang merupakan basis pemilih Penggugat disebabkan karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading di TPS 19 tidak ada meletakkan alat peraga tata cara pencoblosan yang benar dan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 5 tahun 2021 serta didalam Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 tidak ada Pasal yang secara spesifik tentang tata cara Pencoblosan yang benar dan apabila ada surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 hasil pencoblosan apakah batal atau sah tidak ada diatur, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading menyerahkan kertas suara kepada pemilih dalam keadaan terlipat sehingga banyak pemilih yang hanya membuka surat suara sekali dan langsung mencoblos, hal ini terjadi karena Tergugat tidak secara aktif mensosialisasikan cara pemberian suara dengan baik dan benar dalam Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan sebanyak 29 (Dua Sembilan) surat suara dinyatakan batal/tidak dan dari 29 (Dua Sembilan) kertas suara yang dinyatakan batal/tidak sah tersebut sebanyak 18 (Satu Delapan) kertas suara milik **Calon Nomor Urut 2 (H. RUSNA S.Pd /Penggugat)**.

Bahwa selain di TPS 19 ada juga terjadi di TPS lain yang juga mempunyai kasus yang sama yaitu ada tanda coblos pada kolom Calon Nomor Urut 2 yang tembus secara garis lurus (simetris), sehingga terdapat dua lubang yang simetris dari lipatan surat suara yang mengenai lambang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan tidak mengenai kolom calon lain tetap **DINYATAKAN SAH**.

7. Bahwa terhadap permasalahan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 hasil pencoblosan tersebut Ketua KPPS 19 tidak mau mengkonsultasikanya pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan mengambil keputusan sendiri sehingga membatalkan 18 surat suara milik Penggugat, dan apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa merujuk pada Pemilihan Umum yang telah dilakukan baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah yang mengacu pada Surat Edaran KPU yang menyatakan bahwa “ ***Tanda coblos tembus secara garis lurus/simetris sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kolom lain dinyatakan sah*** “. Maka 18 surat suara milik Penggugat tersebut adalah sah.

Dan persoalan yang sama pernah terjadi pada pemilihan kepala Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan putusan No.7/G/2017/PTUN.AMB (pada halaman 62) dan putusan ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan Yurisprudensi yaitu menyangkut surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, maka suara tersebut dinyatakan sah. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan 18 (satu delapan) surat suara Penggugat tersebut **SAH** dan mewajibkan Tergugat untuk menjaga dan memelihara 18 (satu delapan) surat suara tersebut.

8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengabaikan keberatan dari Penggugat dan bersikukuh menetapkan **MUKTI** sebagai Kepala Desa Terpilih dengan mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 Nomor : 32 tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027.
9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat secara resmi melayangkan surat keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading yaitu menyangkut hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan Surat Nomor : 03/TPS.Pilkades/2021 Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 9 Agustus 2021 guna didengar keterangannya dan klarifikasi terhadap keberatan yang Penggugat ajukan.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 Ketua BPD Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur melakukan Rapat Pleno dan sesuai hasil Berita Acara Rapat Pleno, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 145/008/BPD-P/2021, Perihal : mengusulkan Mukti sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang memperoleh suara terbanyak.

dan pada tanggal 9 Agustus 2021 Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak melakukan klarifikasi yang hadir saat itu Penggugat, saksi-saksi, anggota TPS 19, dan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak yang di Ketua DR. H. As'ad, SH.MH dan hasil mediasi Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak merekomendasikan kotak suara di buka pada TPS 19.

Dan pada saat Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak melakukan Klarifikasi tanggal 9 Agustus 2021, pada tanggal yang sama tanggal 9 Agustus 2021 Ketua BPD Desa Pohgading telah mengeluarkan surat Nomor : 145/008/BPD/2021 perihal : Usulan Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Mukti kepada Tergugat.

11. Bahwa Penggugat menilai Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading terlalu Prematur menerbitkan Berita Acara Penetapan Kepala Desa terpilih, oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkadaes Desa Pohgading sebagaimana amat Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 Pasal 58 ayat (5) yang menyatakan “ **Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sebagaimana di maksud dalam pasal 57 ayat (5) ”**, dan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ” *Dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (5) selama 30 hari*”. Atas kelalain yang dilakukan Tergugat tersebut secara konstitusional Penggugat merasa dirugikan, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan Batal Demi Hukum.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kotak suara pada TPS 19 belum dibuka sesuai rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak, pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat menerima surat tanggapan dari Tergugat dengan suratnya Nomor : 141.1/595/PMD/2021, Perihal : Jawaban Sengketa Pilkada Pohgading atas surat keberatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2021 (hampir 1 bulan) baru Tergugat merespon surat keberatan yang dilayangkan Penggugat, didalam surat tersebut Tergugat menyatakan “ **Bahwa Permohonan saudara terhadap keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Pohgading dinyatakan tidak dapat di penuhi, untuk itu saudara pemohon dapat melakukan upaya hukum**”. Dan kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 Tergugat mengeluarkan obyek sengketa. Seharusnya Tergugat mengeluarkan obyek sengketa setelah Pasal 58 (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan secara sempurna, namun hal ini tidak dilakukan terlebih lagi hasil klarifikasi Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak juga belum dilaksanakan, sehingga tindakan Tergugat ini telah melanggar Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 Pasal 58 ayat (5) . Sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa Tergugat didalam mengambil keputusan dalam menerbitkan obyek sengketa hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah baku terutama menyangkut surat suara sah yaitu :
1. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:
“ Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - A. Surat suara di tandatangani oleh ketua panitia ; dan
 - B. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - C. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon, yang ditentukan atau.
 - D. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon; atau
 - E. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon”.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 51 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu

Ayat 1: Surat Suara dinyatakan Sah apabila:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala Desa terdiri dari nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;
- d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;
- e. Tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan diatas yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menentukan surat suara sah ternyata tidak dapat mengakomodir permasalahan hukum yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Pohgading yaitu menyangkut surat suara tembus secara garis lurus (simetris), sehingga terdapat dua lubang yang simetris dari lipatan surat suara yang mengenai lambang Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum.

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni :

1. Pasal 37 ayat (4),(5) jo ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

Ayat 4: Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala desa terpilih kepada Bupati/walikota.

Ayat 5 : Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana di maksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 6: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
2. Pasal 58 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 yaitu :
- Ayat 5 : Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sebagaimana di maksud dalam pasal 57 ayat (5) ”.
3. Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Ayat 3: Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Bahwa di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa jelas nyata tidak ada yang mengatur tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dan mengenai sah dan tidaknya surat suara.
5. Asas Kecermatan :
- Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.
6. Asas Kejujuran dan Keterbukaan
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, karena tidak pernah menggelar persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa pemilihan yang diajukan. Ini terbukti Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa yang diajukan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 58 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, selain itu Tergugat juga tidak mau membuka kotak suara pada TPS 19 sesuai permintaan Penggugat.

7. Asas Kehati-Hatian

Bahwa Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tergugat tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan di timbulkan akibat keputusan tersebut.

15. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan beralasan hukum juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Baru Atas Nama Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004.

16. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

17. Bahwa Penerbitan obyek sengketa jelas-jelas dilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat, sehingga Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ("general principles of good government") terutama Asas Kecermatan, Asas kejujuran dan keterbukaan dan Asas Kehati-hatian. Sehingga beralasan hukum bila obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan di atas, pada bagian akhir gugatan ini kami mohon kehadiran hakim yahyng memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadakan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan memperkenalkan membawa bukti-bukti dipersidangan dan selanjutnya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

VI. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/410/PMD/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, Tanggal 27 Agustus 2021, Sebatas Lampiran No. Urut 8 Atas Nama Mukti Jabatan Kepala Desa Pohgading.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/410/PMD/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, Tanggal 27 Agustus 2021, Sebatas Lampiran No. Urut 8 Atas Nama Mukti Jabatan Kepala Desa Pohgading.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat Sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur untuk Periode Tahun 2021 – 2027.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Prematur.

1. Bahwa dalam gugatannya pada angka II poin 4, Penggugat mendalilkan bahwa telah mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, dan sampai dengan didaftarkannya gugatan pilkades ini pada tanggal 16 September 2021 belum ada tanggapan dari Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
3. Bahwa surat permohonan banding Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa, berdasarkan register penerimaan surat, diterima oleh Tergugat pada tanggal 06 September 2021 pada jam 10.30 Wita, sehingga apabila dihitung saat diterima surat banding pada tanggal 6 September 2021 dengan didaftarkannya gugatan Pilkades pada tanggal 16 September 2021, dengan dikurangi hari libur kerja yaitu hari sabtu dan hari biasa yaitu hari minggu,

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tenggang waktu penyelesaian dalam kasus banding penggugat baru terhitung 9 hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu penyelesaian dari pejabat pemerintahan

4. Bahwa disamping itu Penggugat telah keliru mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat, karena berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menggariskan bahwa "banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan", sehingga dalam kasus *aquo* seharusnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif atas terbitnya obyek sengketa kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atau Menteri Dalam Negeri sebagai atasan Tergugat.
5. Bahwa dengan demikian, maka jelas gugatan Penggugat tergolong gugatan prematur karena masih menjadi kewenangan pejabat pemerintahan untuk penyelesaiannya sehingga belum menjadi kewenangan pengadilan untuk mengadilinya.

Gugatan Kurang Obyek dan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menjadikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2021-2027 sebagai obyek sengketa dan tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading sebagai Pihak dalam perkara *aquo*, padahal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading inilah yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati".
3. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka keberadaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Nomor 32 Tahun 2021 *aquo* merupakan rangkaian keputusan yang merupakan syarat untuk diterbitkannya obyek sengketa atau Keputusan Berantai (*ketting beschikking*),

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa konsekuensi apabila tidak ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Nomor 32 Tahun 2021, maka calon Kepala Desa Terpilih atas nama MUKTI tidak akan dapat diproses pengesahan dan pengangkatannya oleh Tergugat.

4. Bahwa oleh karenanya jelas dalam perkara *aquo* gugatan Penggugat tergolong kurang obyek dan kurang pihak.

Berdasarkan uraian dan argumentasi eksepsi tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali ada hal hal yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas kebenarannya dalam jawaban *a-quo*.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil, tabulasi perolehan penghitungan suara serta rincian perolehan suara batal/tidak sah yang ditampilkan oleh PENGGUGAT pada gugatan poin 4, karena menurut Tergugat seluruh dalil-dalil Penggugat *aquo* tidak benar, tidak berdasar hukum dan bersifat asumptif.
 - 3.1. Bahwa pada halaman 6 gugatannya, Penggugat telah menampilkan perolehan suara batal/tidak sah masing-masing calon pada TPS 19 dengan rincian sebagai berikut:
 1. ZUHUD MOUSHAP : 0 surat suara
 2. H. RUSNA, SP.d : **sebelumnya memperoleh 97 surat suara menjadi 79 suara**
 3. MARZUKI : sebelumnya memperoleh 26 surat suara menjadi 21 suara
 4. MUKTI : **54 suara**
 5. UBAIDILAH : 42 surat suara;

Dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa jumlah suara tidak sah pada TPS 19 sebanyak 29 surat suara tersebut (18 suara adalah milik penggugat, 5 suara milik calon nomor urut 3 dan sisanya 6 suara murni suara batal);

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa menurut Tergugat kesimpulan Penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dan hanya klaim sepihak yang bersifat asumtif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa tertanggal 28 Juli 2021, bahwa suara batal/tidak sah sebanyak 29 pada TPS 19 tidak terdapat catatan yang rinci distribusi/penyebaran perolehan masing-masing calon atas surat suara yang batal/tidak sah *aquo* termasuk terhadap Penggugat, sehingga janggal dan tidak logis apabila Penggugat secara sepihak menyimpulkan bahwa surat suara yang batal di TPS 19 tersebut merupakan suara sah milik Penggugat, padahal berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi calon tertanggal 28 Juli 2021 hanya menyebutkan jumlah suara yang batal/tidak sah tanpa ada rincian mengenai distribusi perolehan suara atas surat suara yang batal/tidak sah *aquo*.

- 3.3. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa adanya keberatan dari Sekretaris KPPS 19 atas nama MUASWADI kepada Ketua KPPS 19, karena dalam penghitungan surat suara pada TPS 19 tidak ada Calon/saksi calon maupun pihak lainnya yang keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing calon di TPS 19 termasuk di dalamnya jumlah suara batal/tidak sah. Selain itu adalah janggal dan tidak logis jika Sekretaris KPPS TPS 19 didalilkan mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS TPS 19.

- 3.4. Bahwa oleh karena itu permintaan penggugat baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan agar menetapkan Penggugat sebagai pemenang pada pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak, karena bagaimana mungkin penggugat ditetapkan sebagai pemenang padahal penggugat tidak memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohgading, dan Penggugat hanya mengklaim surat suara yang batal/tidak sah sebagai surat suara milik Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, poin 6 dan poin 7, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah secara cermat, teliti dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.1. Bahwa ketentuan mengenai surat suara sah atau tidak sah telah diatur secara jelas dan terang dalam 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.

- 4.2. Bahwa suara batal/tidak sah pada TPS 19 sejumlah 29 surat suara merupakan suara batal yang tidak termasuk dalam kriteria surat suara sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 *a-quo*, karena terdapat dua tanda coblosan pada kotak calon. Sehingga secara *acontrario* bahwa 29 suara tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Terlebih lagi tidak ada pihak yang keberatan terhadap 29

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara batal yang telah ditetapkan oleh KPPS TPS 19. Oleh karena itu permintaan Penggugat agar obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada gugatan poin 8, karena menurut Tergugat bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading menetapkan Saudara MUKTI sebagai Kepala Desa Pohgading Terpilih pada hari itu juga dengan Keputusan Nomor 32 Tahun 2021 tertanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027 adalah untuk menjalankan amanat Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa “setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara”. Terlebih lagi hasil penghitungan suara di seluruh TPS termasuk di dalamnya TPS 19 tidak ada calon maupun saksi calon yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pohgading termasuk surat suara yang dinyatakan batal/tidak sah yang justru dipermasalahkan oleh Penggugat setelah mengetahui dirinya kalah dalam pesta demokrasi yang telah berlangsung jujur, adil dan demokratis serta berjalan lancar dan aman. Selain itu, menurut Tergugat bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Panitia terkesan terburu-buru menetapkan calon kepala desa terpilih maka seharusnya Penggugat menjadikan Panitia Pemilihan sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena tindakan panitia pemilihan telah tepat dan benar, maka permintaan penggugat agar obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang pada intinya menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan surat Nomor 03/TPS.Pilkades/2021, Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 9 Agustus 2021 guna didengar keterangannya dan klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan Penggugat, dan Tim Sengketa melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh Penggugat, saksi-saksi, anggota TPS 19 menurut Tergugat justru

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat telah melakukan penyelesaian terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalam kasus *aquo* Tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 42 ayat (4) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo. Pasal 58 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016, yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Selain itu dalil gugatan Penggugat *aquo* memperjelas bahwa Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, asas kejujuran dan keterbukaan dan asas kehati-hatian, sehingga tidak dapat dibatalkan.

7. Bahwa terhadap rekomendasi Tim Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 11, 12 dan 13, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa rekomendasi tim sengketa tidak bersifat final yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan tim yang dibentuk oleh bupati”.
- 7.2. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan rekomendasi *aquo*, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, KPPS dan BPD Desa Pohgading keberatan atas permintaan penghitungan ulang di TPS 19 yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 19, seluruh saksi calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara termasuk di dalamnya surat suara yang dinyatakan batal/tidak sah oleh KPPS. Terlebih lagi pengangkatan Saudara MUKTI sebagai Calon Kepala Desa Pohgading terpilih telah diusulkan oleh BPD dengan surat Nomor 145/008/BPD/2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan direkomendasikan pengangkatannya oleh Camat Pringgabaya berdasarkan surat nomor: 271/119/Pem/2021, tanggal 10 Agustus 2021, sehingga menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.

- 7.3. Bahwa disamping itu apabila dikabulkan akan mengakibatkan gejolak sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban serta kondusifitas daerah khususnya di Desa Pohgading. Oleh karena itu permintaan Penggugat agar obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 14, 15, 16, dan poin 17, yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- 8.1. Bahwa untuk menggambarkan secara utuh proses terbitnya obyek sengketa kepada Majelis Hakim bahwa obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, berikut disampaikan kronologis terbitnya obyek sengketa.

- a. Pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sebanyak 29 Desa di Kabupaten Lombok Timur mengadakan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap III Masa Jabatan 2021-2027 termasuk di dalamnya Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- b. Dalam pemilihan Kepala Desa Pohgading *aquo*, diikuti oleh 5 (lima) orang Calon Kepala Desa dengan perolehan suara:
 - Calon nomor urut 1 atas nama ZUHUD MUSHAP sebanyak 461 suara;
 - Calon nomor urut 2 atas nama H. RUSNA, SPd sebanyak 2.004 suara;
 - Calon nomor urut 3 atas nama MARZUKI sebanyak 392 suara;
 - Calon nomor urut 4 atas nama MUKTI sebanyak 2.011 suara;
 - Calon nomor urut 5 atas nama UBAIDILLAH, S.Si, sebanyak 1.492 suara.
- c. Atas hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pohgading pada tanggal 28 Juli 2021 tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading selanjutnya menetapkan Saudara MUKTI (Calon Kepala Desa Pohgading Nomor 4)

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027, karena berdasarkan hasil perhitungan suara seluruh TPS, Saudara MUKTI (Calon Nomor 4) memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebanyak 2.011 suara;

- d. Terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut pada angka 3, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Lombok Timur sesuai surat tertanggal 29 Juli 2021, perihal Keberatan Terhadap Hasil Perolehan Suara;
- e. Atas keberatan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagai pemenuhan asas *audi et alterem partem*, Bupati Lombok Timur telah menanggapi keberatan Penggugat dengan surat jawaban tertulis Nomor 141.1/595/PMD/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Jawaban Sengketa Pilkades Pohgading.
- f. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgading berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 145/008/BPD-P/2021 mengadakan Rapat Pleno untuk membahas laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Tahun 2021 dan hasil rapat BPD *aquo* telah menerima laporan Panitia dan selanjutnya BPD Pohgading mengusulkan pengesahan dan pelantikan Saudara MUKTI sebagai Kepala Desa Pohgading terpilih kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Pringgabaya sesuai surat BPD Nomor 145/008/BPD/2021, tanggal 9 Agustus 2021.
- g. Atas surat usulan BPD tersebut, selanjutnya Camat Pringgabaya merekomendasikan kepada Bupati Lombok Timur untuk pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Periode Tahun 2021-2027 atas nama MUKTI berdasarkan surat Camat Nomor: 271/119/Pem/2021, tanggal 10 Agustus 2021, Perihal Rekomendasi Pengesahan dan

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Periode Tahun 2021-2027.

- h. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Bupati Lombok Timur menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, termasuk di dalamnya Kepala Desa Pohgading Terpilih.
- i. Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188.45/410/PMD/2021 merupakan kewajiban hukum dari Bupati Lombok Timur sebagaimana diamanatkan Pasal 41 ayat (5) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang intinya menyebutkan bahwa **"Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati"**.

- 8.2. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, terlihat terang dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menjalankan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta telah pula melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan, asas kejujuran dan keterbukaan dan asas kehati-hatian. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021 sebatas lampiran Nomor Urut 8 atas nama Mukti Jabatan Kepala Desa Pohgading.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulisnya, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Objek sengketa yang tidak Jelas / Kabur

Bahwa objek sengketa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena sebagaimana uraian dari dalil Penggugat pada bagian II Upaya Administratif pada poin 1 yang di uraikan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dijadikan objek dasar di dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati 188.45/410/Pmd/2021 tanggal 27 Agustus 2021, sedangkan Penggugat juga menguraikan bahwa berkeberatan dengan Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027, sehingga tidaklah jelas mana yang sesungguhnya dijadikan rujukan untuk dilakukan Upaya administrasi ataupun upaya hukum terhadap objek sengketa dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana uraian Penggugat, keberatan di ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana di atur di dalam aturan dasar yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang peraturan

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Pasal 58 ayat (1), yang mana pada periode tanggal di ajukannya keberatan pada tanggal 29 Juli 2021 tersebut, Objek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* berupa keputusan Bupati 188.45/410/Pmd/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 belum diterbitkan sehingga Penggugat dalam hal ini adalah sebatas berkeberatan dengan Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027 yang seharusnya dijadikan sebagai objek sengketa;

- Bahwa apabila kemudian Penggugat berkeberatan dengan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati 188.45/410/Pmd/2021 tertanggal 27 Agustus 2021, maka seharusnya sebagaimana aturan dasar tentang prosedur keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat, keberatan itu ditujukan kepada Bupati langsung sebagai Pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara karena sejatinya Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."* Maka Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam hal ini adalah Bupati sebagai Pejabat yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan, akan tetapi dalam hal ini sebagaimana surat keberatan tertanggal 3 September 2021 dinyatakan di dalam suratnya Penggugat mencampur adukkan Keberatan dengan Banding administrative, hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud dari Undang-Undang administrasi pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengakomodir tentang keberatan dan banding administrasi, dalam hal ini adalah Bupati dan Gubernur sebagai Instansi atasan menunjukkan adanya hubungan hirarki baik secara struktural ataupun koordinatif, namun lain hal nya dengan surat Keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tertanggal 3 September 2021, oleh karena Bupati Lombok Timur yang menerbitkan objek sengketa *a quo* maka dalam hal banding administrative seharusnya di ajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai atasan langsung dari Bupati Lombok Timur.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik dan mengikutsertakan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai pihak yang turut menjadi pihak yang menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya di tindak lanjuti oleh Bupati sebagai Pejabat yang mengangkat Kepala Desa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi :

(1) *Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa.*

Maka dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini adalah Desa Pohgading memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan merupakan pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diperkarakan Penggugat *in casu* oleh karena demikian maka gugatan Penggugat seharusnya menjadi kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian sepatutnya gugatan yang demikian tidak lah dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur (*Penggugat tidak menyelesaikan Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana mestinya*)

- Bahwa gugatan Penggugat Prematur dalam arti gugatan masih terlampau dini yang berarti pula belum waktunya menggugat tetapi sudah mengajukan gugatan, hal tersebut diawali dengan kekeliruannya mengajukan Upaya Administrasi yang ditujukan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Pohgading sebelum Objek Sengketa dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/410/Pmd/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 terbit, akan tetapi terhadap keberatan tersebut adalah hanya bersifat penyelesaian secara musyawarah, oleh karena penyelesaian sengketa yang diakomodir oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pada pasal 42 ayat (2) yang pada intinya mengamanatkan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa”* dan di dalam penyampaian keberatan tersebut, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilihan kepala desa berlangsung dan pola penyelesaiannya menggunakan Pola Negoisasi,

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dan Konsiliasi melalui mekanisme musyawarah oleh BMPD dan Tim Penyelesaian Sengketa Pilkada yang dibentuk oleh Bupati langsung.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan yang di ajukan oleh Penggugat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa tidaklah dapat di persamakan dengan apa yang menjadi tujuan dari Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan “Perma RI 6/2018”) yang menyatakan :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa selanjutnya sebelum diterbitkannya Perma 6/2018, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan “Sema RI 4/ 2016”) sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. **Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan “UU 30/2014”), upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya dikutip sebagai berikut : “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan, dan ;
- b. Banding”.

Kemudian berdasarkan Pasal 76 UU 30/2014, telah diatur tahapan upaya administratif yang wajib ditempuh oleh warga masyarakat, termasuk Penggugat, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Bahwa sebagaimana uraian di atas, yang di jalankan oleh Penggugat hanyalah sebatas apa yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan tidak menjalankan Banding administratifnya kepada jabatan yang lebih tinggi dari Tergugat/Bupati Lombok Timur sebagaimana dalam strata Instansi atasan dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Gubernur;
 - Sehingga Persepsi Penggugat apabila Tergugat 2 Intervensi uraikan secara temporis adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 Juli 2021 adalah agenda proses penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mana menetapkan Tergugat 2 Intervensi sebagai calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di selesaikan secara musyawarah oleh seluruh tim penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, di dalam proses inilah Penggugat beranggapan bahwa ia sedang mengajukan keberatan administrative, padahal sebetulnya menurut Tergugat 2 intervensi pengajuan keberatan tersebut bukanlah termasuk keberatan administrative sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

3. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat mengklaim sebagaimana di dalam surat gugatannya bahwa terdapat surat balasan dari Bupati yang pada intinya menolak keberatan Penggugat dan tetap menyatakan Tergugat 2 intervensi sebagai calon Kepala Desa terpilih;
4. Pada tanggal 27 Agustus 2021 merupakan agenda pelantikan Tergugat 2 intervensi sebagai kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati yang menjadi Objek sengketa *a quo*;
5. Pada tanggal 31 Agustus 2021 Tergugat kemudian mengklaim dirinya baru mengetahui adanya objek sengketa berupa Keputusan Bupati;
6. Pada tanggal 3 September 2021, Tergugat kemudian mengajukan surat yang di dalam perihalnya berbunyi Banding administrasi/Keberatan atas SK Bupati Kab. Lombok Timur No. 188.45/PMD/2021 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2021-2027, apabila Penggugat menganggap sebagai banding administrasi dan Penggugat berdasarkan persepsinya mengajukan banding administrative pada tanggal 3 September 2021 dan kemudian mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 17 September 2021 yang apabila dihitung adalah 10 hari kerja artinya banding administrative yang dijadikan rujukan adalah 10 hari kerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berbeda hal nya dengan anggapan dan persepsi Tergugat 2 Intervensi yang menganggap banding administrasi/keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tertanggal 3 september tersebut adalah hanya Keberatan administrative yang tentu sebagaimana pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dan dilanjutkan pada ayat 2 nya yang berbunyi "Keberatan tersebut diajukan secara tertulis*

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”

- Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat seharusnya melakukan Banding administrasi terlebih dahulu kepada atasan Tergugat, sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga selayaknya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Pengadilan Tata usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

Bahwa Pengadilan tata usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena tidak di tempuhnya prosedur upaya administrasi sebagaimana penjelasan Tergugat 2 Intervensi pada eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur (Penggugat tidak menyelesaikan Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana mestinya) serta amanat Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan “Perma RI 6/2018”) menyatakan :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang tercantum di dalam bagian dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas jelas diakui dan sejalan dengan jawaban Tergugat;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat 2 Intervensi adalah Calon Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027, yang mana Penggugat adalah Calon Kepala Desa dengan Nomor urut 2 dan Tergugat 2 Intervensi adalah calon dengan Nomor urut 4, serta Tergugat 2 intervensi adalah salah satu calon kepala Desa *Incumbent*/Petahana;
4. Bahwa segala proses administrative baik itu dari syarat administrative pencalonan Kepala desa Pohgading, verifikasi berkas administrasi para calon kepala Desa, sampai kemudian dilakukan pemilihan Kepala Desa telah terpenuhi dan dijalani dengan penuh khidmat sebagaimana tujuan berdemokrasi;
5. Bahwa tidak benar apa yang di uraikan oleh Penggugat pada poin 4 gugatannya yang menguraikan *"namun saat penghitungan surat suara dilakukan di 25 TPS Khusus di TPS 19 terdapat 29 surat suara yang batal/tidak sah dan dari 29 surat suara yang batal/tidak sah tersebut adalah surat suara milik Penggugat"*. Tidak benar dari 29 jumlah surat suara yang tidak sah/batal tersebut kemudian Penggugat mengklaim bahwa suara milik Penggugat sebanyak 18 suara yang tidak sah/dibatalkan karena hal tersebut berdasarkan asumsi sepihak yang notabenenya hal tersebut tidaklah pasti, karena keterangan jumlah yang tidak sah/batal tersebut berdasarkan keterangan dari saksi khusus TPS dari Penggugat/calon Kepala Desa dengan Nomor urut 2 yaitu atas nama SAHMAL HADI, sedangkan saudara RONI HIDAYAT merupakan Linmas/bagian pengamanan yang bertugas untuk menjaga kemandirian dan ketertiban khusus di TPS 19 dan tidak ada tugas pokok serta fungsinya ditugaskan sebagai saksi yang turut pula menghitung dan merekap surat suara di TPS 19, sedangkan keterangan dari saksi-saksi lain mengatakan tidak hanya suara dari Penggugat saja yang batal akan tetapi ada banyak juga suara calon lainnya yang di batalkan sehingga dalil yang demikian patutlah untuk dikesampingkan;
6. Bahwa masih pada Poin 4 gugatannya yang mana Penggugat mendalilkan cerita bahwa *"kemudian sekretaris KPPS 19 Muaswadi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS 19 dan meminta KPPS 19 untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang 18 surat suara di TPS 19 akan tetapi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mau...dst"* adalah

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita karangan Penggugat belaka dan tidak benar, sebab pada saat penghitungan suara khusus di TPS 19 sama sekali tidak ada terjadi sanggahan, protes, interupsi, bahkan Keberatan baik dari saksi masing-masing Calon maupun saudara Muaswadi yang notabene bertugas sebagai Sekretaris KPPS 19 saat itu, bahkan ketua KPPS yang bernama Suardi bersyukur dalam prosesnya mulai dari tahap persiapan, pengambilan suara sampai dengan penghitungan dan rekapitulasi suara akhir di TPS 19 berlangsung dengan aman lancar dan tertib tanpa kendala karena rekapitulasi suara disaksikan sendiri oleh Bapak Camat, Kapolsek dan saksi dari masing-masing calon kepala Desa sehingga pernyataan Penggugat sebagaimana Tergugat 2 intervensi jabarkan di atas adalah kabar yang sesat dan/serta menyesatkan;

7. Bahwa sampai dengan selesainya rekapitulasi hasil akhir surat suara yang kemudian di bawa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kantor Desa Pohgading, tidak ada sanggahan protes, interupsi, bahkan Keberatan yang ajukan oleh segenap warga pemilih, maupun panitia-panitia serta saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa Pohgading, dimana hasil rekapitulasi diserahkan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa oleh Ketua KPPS dari masing-masing TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 25 berupa Plano/berita acara rekapitulasi yang kemudian di gabungan dari setiap TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 25;
8. Bahwa setelah di hitung total perolehan akhir suara dari TPS 1 sampai dengan TPS 25, yaitu masing calon dari nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 5 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1	ZUHUD MOUSHAP	461
2	H.RUSNA.,S.,Pd	2004
3	MARZUKI	392
4	MUKTI	2011
5	UBAIDILAH.,S.,Si	1482

9. Bahwa setelah diketahui perolehan suara total seluruhnya dari TPS 1 sampai dengan TPS 25 sebagaimana di jabarkan di atas dan telah di tetapkannya Tergugat 2 intervensi sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa yang mana hal itu berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi *“(1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa”* serta acara agenda hari itu telah selsai dengan tertib dan aman, baru lah seseorang yang bernama Rusna alias Amaq Panji yang bertugas sebagai saksi rekapitulasi pada tingkat Desa berkeberatan dengan perolehan hasil penghitungan total suara TPS 1 sampai TPS 25 yang memenangkan Tergugat 2 Intervensi, yang mana Rusna alias Amaq Panji tidak terima dengan hasil tersebut dan yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara hasil perhitungan di tingkat Desa tanpa alasan yang jelas, hal ini disebabkan karena Rusna alias amaq Panji merupakan salah satu tim sukses Penggugat yang tidak dapat menerima kekalahan;

10. Bahwa ketidak jelasan keberatan dari Rusna alias Amaq Panji tersebut sangatlah tidak masuk akal karena yang bersangkutan bertugas sebagai saksi pada rekapitulasi penghitungan suara total pada tingkat desa, bukanlah pada TPS 19 sehingga keberatannya tidaklah berdasarkan kesaksian langsung melainkan mendapat kabar omongan sesat dan menyesatkan, padahal sebelum penetapan pemenang sebagai calon kepala Desa dan penghitungan dari masing-masing TPS, ada permintaan dari saksi Penggugat yaitu calon Nomor urut 2 untuk membuka Plano/sertifikasi berita acara dan itu di akomodir oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membuka plano dan membacakan berita acara dari Kotak suara TPS 1 sampai dengan TPS 25, oleh karena fakta di lapangan saat itu, keberatan tersebut di utarakan pada saat-saat akan munculnya siapa yang menjadi pemenang calon kepala Desa;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Poin 7 yang menyatakan bahwa *“bahwa terhadap surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 hasil pencoblosan tersebut, Ketua KPPS 19 tidak mau mengkonsultasikannya pada panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten dan mengambil keputusan sendiri sehingga membatalkan 18 surat suara milik Penggugat....dst”* adalah persepsi yang keliru dan akal-akalan Penggugat semata karena tentu saja Ketua KPPS dengan anggota KPPS yang lain berdasarkan persetujuan bersama-sama dan Ketua KPPS tidaklah menentukan/memutuskan sendirian

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara kolektif kolegial, dan Penggugat hanyalah berhalusinasi dengan memunculkan stigma miring yang dikembangkan sendiri sehingga menganggap ketua KPPS khususnya KPPS 19 memutuskan sendirian. Mengenai batal atau tidaknya suara, masing-masing calon ada memiliki saksi di masing-masing TPS dan saksi-saksi tersebutlah yang mengetahui tentang batalnya suatu suara atau tidak dan tentu pemutusannya secara bersama-sama dengan Ketua KPPS, sehingga dalil Penggugat yang demikian haruslah ditolak;

12. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan Tindakan Panitia Pemilihan kepala Desa terburu-buru sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 8, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rekapitulasi hasil Pemilihan berdasarkan Hasil Perhitungan suara pada Tingkat TPS yang telah selesai dengan di terimanya hasil perhitungan di Tingkat TPS, oleh masing-masing calon termasuk Penggugat, hal ini terbukti dengan di tandatanganinya Berita Acara Penghitungan perolehan Suara pada masing-masing TPS oleh masing-masing calon melalui saksi-saksinya;
13. Bahwa masih dengan Poin 8 dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada yang menguraikan *"bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengabaikan keberatan dari Penggugat...."* Adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena yang benar saat itu setelah terjadi rekapitulasi suara total dan terlihat bahwa Tergugat 2 intervensi mendominasi suara, di saat itulah seseorang yang bernama Rusna alias Amaq Panji berkeberatan (sebagaimana penjelasan Tergugat 2 intervensi pada poin 8 dan 9), akan tetapi Keberatan sebagaimana yang dimaksud tentu adalah keberatan yang bersifat keresmian yang tentu dengan cara melayangkan surat kepada Bupati sebagaimana Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan *"bahwa Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan"*, artinya terdapat prosedur yang harus di lakukan dan di lewati, tidak semata-mata keberatan di tujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang saat itu melakukan rekapitulasi total suara TPS dari TPS 1 sampai

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TPS 25, sehingga dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta pernyataan bohong belaka;

14. Bahwa memang benar kemudian terdapat keberatan pada tanggal 29 Juli 2021 yang dilayangkan Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mana kemudian di fasilitasi di Bale Mediasi, Adapun bale mediasi tersebut di bentuk untuk menjalankan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mana di dalamnya terdapat Panitia Sengketa yang saat itu di Ketuai oleh Bapak Dr. H. As'ad., SH.,MH, Bapak Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Kasubbag Hukum Pemda Kabupaten Lombok Timur, ada juga perwakilan dari Kejaksaan Negeri Selong dan akademisi dari perguruan tinggi Universitas Mataram yang kesemuanya itu terlibat dalam rangka penyelesaian keberatan yang di layangkan Penggugat;
15. Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat pada Poin 10 dalil gugatannya yang menyatakan *"....dan hasil mediasi Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa serentak merekomendasikan Kotak suara di buka pada TPS 19."* Adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, sebab pada saat pertemuan di Bale Mediasi tersebut yang melibatkan 5 unsur tersebut yaitu di ketuai oleh Bapak Dr. H. As'ad., SH.,MH, Bapak Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Kasubbag Hukum Pemda Kabupaten Lombok Timur, perwakilan Kejaksaan Negeri Selong dan akademisi dari perguruan tinggi Universitas Mataram, hanya mengklarifikasi dan menilai tentang bagaimana proses di TPS 19 mengapa sampai terjadi seperti itu yang mana kemudian hasil dari klarifikasi dan musyawarah tersebut di teruskan kepada Bupati untuk kemudian di tindak lanjuti atas keberatan yang dilayangkan Penggugat, dan tidak ada pernyataan atau informasi mengenai rekomendasi agar kotak suara di buka pada saat itu sehingga Penggugat sekiranya telah berbohong dalam dalil gugatannya dan Tergugat 2 intervensi menolak dalil tersebut;
16. Bahwa tidak benar jika kemudian tindakan Tergugat di nyatakan oleh penggugat sebagai Tindakan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan dan tidak benar pula Tergugat dinyatakan telah mengabaikan asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kejujuran dan keterbukaan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena Penetapan Calon terpilih

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperoleh suara Terbanyak sudah sesuai menurut Hukum, sehingga obyek sengketa adalah Sah Menurut Hukum;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya karena hanyalah karangan dari Penggugat semata dan tidak berdasarkan hukum sama sekali ;

Bahwa dari penjelasan dan uraian di atas maka Tergugat 2 intervensi Mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 2 intervensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan elektronik melalui system informasi Pengadilan, tanggal 4 November 2021, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah juga menyampaikan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan tanggal 11 November 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 sebagai berikut:

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Surat Perihal : Permohonan Menjadi bakal calon Kepala Desa Pohgading Masa Periode 2021-2027 atas nama H. Rusna, S.Pd kepada panitia pemilihan Kepala Desa Pohgading, tertanggal 22 april 2021 (Sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana No : 476/SK/HK/04/2021/PN.Sel atas nama H. Rusna, S.Pd. tanggal 29 April 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
3. P – 3 : Surat pernyataan tidak aktif sebagai pengurus partai politik, tertanggal 1 September 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Surat pernyataan setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atas nama H. Rusna, S.Pd tertanggal 2 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
5. P – 5 : Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, atas nama H. Rusna, S.Pd. tertanggal 2 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
6. P – 6 : Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, atas nama H. Rusna, S.Pd tertanggal 2 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
7. P – 7 : Daftar riwayat hidup bakal calon Kepala Desa Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Rusna, S.Pd tertanggal 2 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
8. P – 8 : Surat keterangan dokter nomor : Sket/531/IV/2021/Rumkit, dari rumah sakit Bhayangkara Mataram, atas nama H. Rusna, S.Pd tertanggal 19 april 2021 (sesuai dengan legalisir) ;
9. P – 9 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/1884/Ds.Pohgading/2021 atas nama H. Rusna, S.Pd, Tertanggal 26 Agustus 2021 (sesuai dengan asliya);
10. P – 10 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 tahun di Pohgading, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Rusna,

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Desember 1972 (sesuai dengan aslinya) ;

11. P – 11 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat pertama daerah Pringgabaya (SMP. Daerah), atas nama Rusna, tertanggal 9 Desember 1975 (Sesuai dengan aslinya) ;
12. P – 12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG), atas nama Rusna, tertanggal 4 Mei 1979 (Sesuai dengan aslinya) ;
13. P – 13 : Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Perguruan dan Ilmu Pendidikan, (STKIP Hamzanwadi) atas nama Rusna, tertanggal 6 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya) ;
14. P – 14 : Kutipan Akta Kelahiran No. AL.8500796638 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 2048/DISP/1992, atas nama Rusna, tertanggal 5 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya) ;
15. P – 15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama atas H. Rusna S.Pd (sesuai dengan aslinya) ;
16. P – 16 : Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa Pohgading Periode 2021-2027, No. 2 H.Rusna,S.Pd kepada Rusna (Amaq Panji), tertanggal 28 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
17. P – 17 : Surat pernyataan pemegang mandat atas nama Rusna, tertanggal 29 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
18. P – 18 : Surat pernyataan sekretaris KKPS 19 atas nama Muaswadi, tertanggal 29 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
19. P – 19 : Surat mandat atas nama Sahmal Hadi, tertanggal 28 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
20. P – 20 : Surat pernyataan keberatan pemegang mandat atas nama Sahmal Hadi, tertanggal 29 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);
21. P – 21 : Hasil penghitungan saksi Sahmal Hadi di TPS 19 , Tertanggal 28 Juli 2021(Sesuai dengan aslinya) ;
22. P – 22 : Surat pernyataan atas nama Roni Hidayat, tertanggal 29 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
23. P - 23 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 (Sesuai dengan Fotokopinya);

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24 : Contoh surat suara (Sesuai dengan aslinya) ;
25. P – 25 : Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor: 32 Tahun 2021 Tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027 tanggal 28 Juli 2021 dan lampiran (Sesuai dengan fotokopinya) ;
26. P – 26 : Berita acara rapat pleno, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor: 145/008/BPD-P/2021, tertanggal 6 Agustus 2021. Dan daftar hadir BPD Desa Pohgading. (sesuai dengan fotokopinya) ;
27. P – 27 : Surat Perihal: usulan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih desa pohgading, kecamatan pringgabaya Nomor: 145/008/BPD/2021, tertanggal 9 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopinya) ;
28. P – 28 : Surat edaran KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010 Perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam PemiluKada 2010(Sesuai dengan fotokopinya) ;
29. P – 29 : Surat Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 29 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
30. P – 30 : Surat Tergugat Nomor: 141.1/595/PMD/2021, tertanggal 25 Agustus 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
31. P – 31 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih masa jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021, sebatas lampiran no. Urut 8 atas nama Mukti Jabatan Kepala Desa Pohgading (sesuai dengan fotokopinya) ;
32. P – 32 : Surat Banding Administrasi/ keberatan atas SK Bupati Kab. Lombok Timur No: 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih masa jabatan 2021-2027. tertanggal 3 September 2021 dan tanda terima (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P – 33 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/176/PMD/2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, Tanggal 10 Februari 2021. (sesuai dengan Fotokopinya) ;
34. P – 34 : Surat Pernyataan Ketua TPS 06 Untas Mulia, tanggal 16 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya);
35. P – 35 : Surat Pernyataan Muaswadi selaku Sekretaris KPPS Di TPS 19, tanggal 16 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis/surat, Penggugat juga mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Rusna, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di TPS 19, saksi ada hadir, tetapi pada saat penghitungan suara saksi tidak hadir sampai akhir penghitungan suara;
- Bahwa saksi saat dilaksanakan pleno di Kantor Desa saksi ada hadir sebagai penerima mandat dari calon Kepala Desa nomor urut 2 ;
- Bahwa yang hadir pada saat pleno dilakukan tidak semuanya dari pasangan calon Kepala Desa, dan hanya ada tiga perwakilan dari masing-masing calon yang hadir serta BPD dan Camat ;
- Bahwa tidak ada complain dari salah satu calon Kepala Desa saat itu, dan hanya membahas tata cara pelaksanaan pemungutan suara ;
- Bahwa Ketua KPPS mendatangi saksi untuk membahas masalah surat suara dari pasangan calon Kepala Desa nomor: urut 2, yang seharusnya sah coblos tembusnya tetapi dinyatakan tidak sah ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

2. Keterangan saksi Muaswadi pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris KPPS ;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi yang membukanya ;
- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 19, ada surat suara yang batal yaitu yang coblos tembus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 19, surat suara ada 29 yang dinyatakan batal ;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan masalah suara yang batal tersebut;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

3. Keterangan saksi Roni pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pencoblosan dilaksanakan jam 08.00 – 13.00 Wita, dan penghitungan surat suara dilaksanakan jam 15.00 Wita ;

- Bahwa saksi juga ikut menghitung surat suara ;

- Bahwa pada saat penghitungan surat suara dilaksanakan tidak ada keributan ;

- Bahwa saksi juga ikut antar kotak suara ke Kantor Desa ;

- Bahwa pada saat kotak surat suara sudah diantar ke Kantor Desa baru saksi mengetahui ada keberatan dari salah satu calon saat itu

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

4. Keterangan saksi Muhammad Faesal Mukhsin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris yang membuka kotak surat suara ;

- Bahwa ada surat suara yang dibatalkan saat itu tetapi disahkan oleh panitia pemilihan ;

- Bahwa yang disahkan oleh panitia hanya yang coblos tembus simetris. Dan yang saksi batalkan berjumlah 20 surat suara, akan tetapi oleh Ketua Panitia disahkan kembali ;

- Bahwa yang menyatakan batal surat suara saat penghitungan dilakukan adalah Saksi-saksi calon dan penonton yang menyatakan batal ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

5. Keterangan saksi Muhammad Ari Gunawan pada pokoknya adalah:

- Bahwa yang membuka kotak surat suara Azhar ;

- Bahwa saksi juga melihat kotak surat suara ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat suara yang coblos simetris ;

- Bahwa saksi pernah mengikuti BinteK di Kantor Desa yang dilaksanakan oleh KPU

- Bahwa saksi tidak ada melihat alat peraga pencoblosan pada saat BinteK dilakukan ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

6. Keterangan saksi Heriawan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pemilihan mulai dari jam 07.00 -12.00 Wita ;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghitungan surat suara saksi ada hadir saat itu ;
- Bahwa yang melakukan penghitungan surat suara adalah Panitia ;
- Bahwa yang membuka kotak surat suara juga Panitia ;
- Bahwa di TPS 1 ada yang coblos simetris pada saat penghitungan surat suara sebanyak 5-7 orang ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

7. Keterangan saksi Sahmal Hadi pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui yang membuka kotak surat suara Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa yang menyatakan batal/sah surat suara adalah ketua KPPS yang bernama Suardi ;
- Bahwa saksi Sebagai saksi dari pasangan calon Kepala Desa No. 2 di TPS 19 ;
- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia saat penghitungan surat suara sebanyak 29 surat suara ;
- Bahwa suara tersebut dibatalkan oleh Panitia karena coblos tembus ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027 (sesuai dengan aslinya) ;
2. T – 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027 (sesuai dengan aslinya) ;
3. T – 3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pohgading dari TPS 1 sampai dengan TPS 25, tanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
4. T – 4 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa Pohgading

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021
Khusus TPS 1 sampai dengan TPS 9, tanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya) ;

5. T – 5 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Khusus TPS 19 sampai dengan TPS 25, Tanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
6. T – 6 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Khusus TPS 10 sampai dengan TPS 18 (sesuai dengan aslinya) ;
7. T – 7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pohgading Nomor 145/008/BPD/2021, tanggal 09 Agustus 2021, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya (sesuai dengan aslinya) ;
8. T – 8 : Berita Acara Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor: 145/008/BPD-P/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
9. T – 9 : Surat Camat Pringgabaya Nomor: 271/119/Pem/2021, tanggal 10 Agustus 2021, Perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Periode Tahun 2021-2027 (sesuai dengan aslinya) ;
10. T – 10 : Tanda/Bukti Penerimaan Surat dari Tergugat tertanggal 06 September 2021 Jam 10.30 atas Surat Penggugat, Perihal Banding Administratif/ keberatan atas SK Bupati kab. Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa jabatan 2021-2027 (sesuai dengan aslinya) ;
11. T – 11 : Buku Kontrol Surat Masuk 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
12. T – 12 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pohgading Nomor 27 Tahun 2021, Tanggal 08 Maret 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T – 13 : Berita Acara pemungutan suara dan Penghitungan suara di TPS 19, Tanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
14. T – 14 : Hasil Perolehan suara tiap calon Kepala Desa pada TPS 19 Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Tahun 2021, tertanggal 28 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Surat Keberatan H. Rusna, S.Pd., Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, tertanggal 29 Juli 2021 (sesuai dengan fotokopinya) ;
16. T – 16 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor 141.1/595/PMD/2021, tanggal 25 Agustus 2021, hal : Jawaban Sengketa Pilkadaes Pohgading, yang ditujukan kepada H. Rusna, S.Pd (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-19 sebagai berikut:

1. T.II.Int – 1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tertanggal 27 Agustus 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Int – 2 : Lampiran Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027 yaitu Daftar nama Kepala Desa terpilih masa Jabatan 2021-2027 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Int – 3 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/409/PMD/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur periode 2013-2019, tertanggal 10 Oktober 2013 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II.Int – 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pohgading Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 8 Maret 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;

5. T.II.Int – 5 : Lampiran Keputusan Kepala BPD Desa Pohgading Nomor 27 tahun 2021 tentang Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021(Sesuai dengan fotokopinya) ;
6. T.II.Int – 6 : Daftar nama – nama anggota KPPS dan Linmas Pilkades Desa Pohgading Tahun 2021(Sesuai dengan fotokopinya) ;
7. T.II.Int – 7 : Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Nomor: 44 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pohgading (Sesuai dengan fotokopinya) ;
8. T.II.Int – 8 : Pengumuman sudah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pohgading masa Bhakti 2021-2027 mulai tanggal 13 April S/D 10 Mei 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
9. T.II.Int – 9 : Berita Acara hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi bakal calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor: 145/14/Pan-Pilkades/2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
10. T.II.Int – 10 : Berita Acara Hasil penelitian kelengkapan administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021 atas nama RUSNA, S.Pd (Sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T.II.Int – 11 : Berita Acara Hasil penelitian kelengkapan administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021 atas nama MUKTI (Sesuai dengan fotokopinya) ;
12. T.II.Int – 12 : Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penetapan bakal Calon Menjadi Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, tanggal 16 Juni 2021(Sesuai

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopinya) ;

13. T.II.Int – 13 : Lampiran Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penetapan bakal Calon menjadi calon yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021 yang berisikan daftar nama calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
14. T.II.Int – 14 : Berita Acara Penetapan Nomor urut calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur Periode 2021, Nomor: 145/24./Pan-Pilkades/2021, Tanggal 17 juni 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
15. T.II.Int – 15 : Laporan/Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPS) Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
16. T.II.Int – 16 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, Nomor: 32 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode 2021-2027 tertanggal 28 Juli 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
17. T.II.Int – 17 : Surat Pernyataan siap menerima hasil Pemilihan atas nama RUSNA, S.Pd, Tanggal 22 April 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
18. T.II.Int – 18 : Perhitungan perolehan suara per TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 25 Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
19. T.II.Int – 19 : Surat Pernyataan siap menerima hasil Pemilihan atas nama MUKTI , Tanggal 14 April 2021 (Sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi Warni Junita pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi pada saat dilaksanakan pencoblosan surat suara semua panitia hadir;
- Bahwa saksi-saksi dari para calon Kepala Desa saat itu ada 5 orang saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ;
- Bahwa tugas saksi membantu Petugas Pemilihan untuk mencatat nama Desa dan Kecamatan ;
- Bahwa proses pemungutan suara di TPS 19 berjalan dengan lancar dan aman ;
- Bahwa kertas surat suara yang dinyatakan batal oleh Para saksi-saksi, sekretaris dan diumumkan oleh Ketua KPPS ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

2. Keterangan saksi M. Zulkipli pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan calon Kepala Desa Pohgading, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 ;
- Bahwa pada saat pleno dilakukan di Kantor Desa saksi ada saat itu, dan juga dari Kapolsek, Linmas, Camat dan 3 orang saksi-saksi dari masing-masing calon ;
- Bahwa saat pleno dilakukan ada yang keberatan saat itu sebelum dilaksanakan penghitungan surat suara seluruhnya, dan yang keberatan saksi dari No. 2 atas nama Rusna ;
- Bahwa ada menandatangani Berita Acara hasil Pleno di Kantor Desa, tetapi untuk saksi-saksi no. 2 (Walk out) tidak mau menandatangani Berita Acara ;
- Bahwa setelah pleno dilaksanakan ada yang keberatan saat itu, yaitu pada tanggal 29 Juli 2021, tetapi saksi tidak ingat keberatannya masalah apa ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

3. Keterangan saksi Musahan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengawas di Kecamatan ;
- Bahwa Tupoksi saksi saat itu adalah memastikan proses berjalan lancar dan sesuai prosedur ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panwas saat itu adalah Sekretaris Camat ;
- Bahwa tidak ada keributan di TPS 19 ;
- Bahwa yang membawa dan mengawal kotak surat suara saat itu adalah Polisi, Linmas dan Sekretaris pemilihan calon Kepala Desa, lalu diamankan dan

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan pleno penghitungan surat suara yang ditetapkan oleh Ketua Panitia dan anggotanya ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "*Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021, sebatas lampiran no. urut 8 atas nama Mukti, Jabatan Kepala Desa Pohgading*" (vide Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yakni sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

a. Eksepsi Tergugat;

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Objek dan Kurang Pihak;
- b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;
 1. Eksepsi mengenai Objek Sengketa Yang Tidak Jelas/Kabur;
 2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang diberi judul: *'Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara'*, setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat esensinya bukan mempermasalahkan materi/substansi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan mempermasalahkan Penggugat yang belum menempuh upaya administratif secara keseluruhan sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan Gugatan menjadi prematur, oleh karenanya Eksepsi *a quo* bukan merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur:

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Objek dan Kurang Pihak; Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- c. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa Yang Kurang Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat tergolong Gugatan prematur karena masih menjadi kewenangan pejabat pemerintahan untuk penyelesaiannya, sehingga belum menjadi kewenangan Pengadilan untuk mengadilinya dengan alasan permohonan banding Penggugat atas terbitnya objek sengketa diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2021 pada jam 10.30 WITA, sehingga apabila dihitung saat diterima surat banding tersebut sampai dengan didaftarkan Gugatan *a quo* pada tanggal 16 September 2021 baru terhitung 9 (sembilan) hari kerja, dan disamping itu, Penggugat telah keliru mengajukan upaya banding administratif karena semestinya diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atau Menteri Dalam Negeri sebagai atasan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum menyelesaikan seluruh proses upaya administratif, dalam hal ini Banding administrasi terlebih dahulu kepada atasan Tergugat sebelum mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya surat keberatan Penggugat ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading sedangkan yang menjawab Tergugat, dan banding administratif Penggugat ajukan tanggal 3 September 2021, apabila dihitung dengan tanggal diajukannya Gugatan yaitu tanggal 16 September 2021 maka sudah lewat waktu 10 hari kerja dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, sedangkan banding administratif baru dapat diajukan ke atasan Tergugat apabila Tergugat sudah menanggapi

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif yang Penggugat ajukan, akan tetapi terhitung dari tanggal diajukannya Banding Administratif tanggal 3 September 2021 tidak ada tanggapan dari Tergugat apakah banding administratif yang Penggugat ajukan diterima atau ditolak, karena atas dasar jawaban Tergugat tersebut itulah baru Penggugat dapat mengajukan Banding Administratif ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya yakni keberatan yang Penggugat ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah bukan Banding Administrasi seperti asumsi Tergugat II Intervensi, dan surat keberatan tersebut Penggugat tembuskan kepada Tergugat akan tetapi tanpa Penggugat ketahui apa maksud dan tujuannya justru Tergugat yang menjawab, yang kemudian Banding Administratif Penggugat ajukan tanggal 3 September 2021 apabila dihitung dengan tanggal diajukan pada tanggal 16 September 2021, maka sudah lewat waktu 10 hari kerja dan tidak ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak ada dasar Penggugat mengajukan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat para pihak sebagaimana diuraikan di atas terkait upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan syarat formal Gugatan lainnya yaitu tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatannya harus dihitung secara kasuistis yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, oleh karena itu sesuai

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 *jls.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dalam sengketa *in casu* haruslah merujuk ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui sarana penyelesaian upaya administratif barulah dapat ditempuh setelah ditetapkannya suatu Keputusan (KTUN), atau dilakukannya Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2021 (*vide* Gugatan Penggugat, halaman 3, dan telah tercantum pula dalam Bukti P-32 ; Bukti T-10);
- bahwa Penggugat mengajukan Surat Banding Administrasi/ Keberatan atas SK Bupati Kab. Lombok Timur No. 188.45/410/PMD/ 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tertanggal 3 September 2021, yang diajukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-32 ; Bukti T-10), dan diterima Tergugat pada tanggal 6 September 2021 (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11);
- bahwa atas surat yang diajukan kepada Penggugat sebagaimana Bukti P-32 ; Bukti T-10, selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan tanggapan/jawabannya;
- bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dihitung sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021, sehingga jatuh pada tanggal 28 November 2021, namun karena tanggal 28 November 2021 merupakan hari minggu, maka batas akhir tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada hari kerja berikutnya yaitu tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Banding Administrasi/ Keberatan atas SK Bupati Kab. Lombok Timur No. 188.45/410/PMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tertanggal 3 September 2021 (*vide* Bukti P-32 ; Bukti T-10), dan telah diterima Tergugat pada tanggal 6 September 2021 (*vide* Bukti T-10 dan Bukti T-11), diketahui isi surat tersebut secara substantif mempermasalahkan terbitnya objek sengketa, serta telah pula ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) *jo*. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Bukti P-32 ; Bukti T-10 telah dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya keberatan tertulis;

Menimbang, bahwa sejak diterimanya keberatan tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 6 September 2021 (*vide* Bukti T-10 dan

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11), maka batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jatuh pada tanggal 17 September 2021, yang di tanggal sama pula Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal mana semestinya masih dalam tahapan penyelesaian keberatan oleh Tergugat, namun dengan tidak terdapatnya bukti yang menunjukan Tergugat telah memberikan tanggapan/ jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti P-32 ; Bukti T-10, sehingga Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan: "*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*", sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat, berarti tidak terdapat hasil atas upaya keberatan, oleh karena itu secara logika hukum tidaklah dimungkinkan bagi Penggugat untuk menempuh upaya banding (administratif), dan atas dasar hal itu pula tanpa perlu menempuh upaya banding (administratif) Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, serta dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatannya menjadi 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak, serta secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi yang diberi

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judul Eksepsi Kompetensi Absolut tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara;

- b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Objek dan Kurang Pihak; Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat tergolong kurang objek dan kurang pihak, karena Penggugat tidak menjadikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Nomor: 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2021-2027 sebagai objek sengketa, dan tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana keberadaan keputusan panitia pemilihan kepala desa pohgading tersebut merupakan rangkaian keputusan yang menjadi syarat dan dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik dan mengikutsertakan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai pihak yang turut menjadi pihak yang menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagai Pejabat yang mengangkat Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam masing-masing Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya yakni dalam sengketa *a quo* yang dijadikan objek sengketa hanyalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan sajalah yang dapat dijadikan pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, dalam hal ini objek sengketa telah nyata diterbitkan Tergugat dan tidak ada keputusan lain yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek sengketa telah sesuai atau tidak, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, sedangkan penentuan kedudukan para pihak dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih masa jabatan 2021-2027;
- tindakan hukum Tergugat dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa;
- telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yakni disahkan dan diangkatnya Kepala Desa Pohgading terpilih Masa Jabatan 2021-2027, atas nama Mukti (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang atas nama Mukti (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa karena Penggugat memilih Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021, sebatas lampiran no. urut 8 atas nama Mukti, Jabatan Kepala Desa Pohgading sebagai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berkeberatan karena Tergugat II Intervensi yang disahkan dan diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Pohgading terpilih masa jabatan 2021-2027, yang menurut Penggugat semestinya dirinya yang disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Pohgading terpilih masa

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan 2021-2027, hal mana pilihan KTUN yang hendak digugat serta tujuan apa yang hendak dicapai sepenuhnya adalah hak Penggugat, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah kurang dan telah tepat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum yakni para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara yakni Penggugat merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, diketahui Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) bernama H. Rusna, S.Pd, dan objek sengketa (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Bupati Lombok Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian para pihak dalam sengketa ini telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat Kurang Objek dan Kurang Pihak, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa Yang Kurang Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya objek sengketa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena sebagaimana uraian dari dalil Penggugat pada bagian II Upaya Administratif pada poin 1 yang diuraikan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dijadikan objek dasar di dalam Gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati 188.45/410/PMD/2021 tanggal 27 Agustus 2021, sedangkan Penggugat juga menguraikan bahwa berkeberatan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur periode 2021-2027;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya karena objek sengketa menurut Penggugat telah nyata diterbitkan Tergugat, dan bahwa tidak ada produk hukum atau keputusan lain yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat, maka beralasan hukum Penggugat menjadikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021, sebatas lampiran No. Urut 8 atas nama Mukti Jabatan Kepala Desa Pohgading sebagai objek sengketa Gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan layak untuk diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada pemeriksaan persiapan sengketa *in casu*, diketahui objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan ialah Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/410/PMD/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2021-2027, tanggal 27 Agustus 2021, sebatas lampiran no. urut 8 atas nama Mukti, Jabatan Kepala Desa Pohgading (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2), dan karena objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Objek dan Kurang

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, serta Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) memenuhi unsur KTUN, sehingga objek sengketa dalam sengketa *in casu* telah jelas serta memenuhi unsur KTUN, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa yang kurang jelas/kabur tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Objek Sengketa Yang Kurang Jelas/Kabur tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan formalitas Gugatan yang tidak terpenuhi, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif) maupun kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan dalil-dalil Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgading membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 (*vide* Bukti T-12 ; Bukti T.II.Int-4 dan Bukti T.II.Int-5);
- b. bahwa perincian hasil pemilihan suara tiap calon kepala desa pada TPS 19 untuk pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Tahun 2021, yaitu:

1. Zuhud Mushaf	: 0 suara;
2. H. Rusna SPd (Penggugat)	: 79 suara;
3. Marzuki	: 26 suara;
4. Mukti (Tergugat II Intervensi)	: 54 suara;
5. Ubaidillah	: 42 suara;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah perolehan surat suara sah untuk seluruh calon kepala desa : 201 suara;
- Suara tidak sah : 29 suara;
- Jumlah suara sah dan suara tidak sah : 230 suara;

(vide Bukti T-14)

- c. bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada TPS 19 Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Tahun 2021 ditandatangani oleh seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 19, dan masing-masing saksi dari kelima calon kepala desa (vide Bukti T-13);
- d. bahwa total suara untuk Calon Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, beserta jumlah perolehan suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah dan surat tidak sah, yaitu:
- 1. Zuhud M. : 461 suara;
 - 2. H. Rusna, S.Pd (Penggugat) : 2.004 suara;
 - 3. Marzuki : 392 suara;
 - 4. Mukti (Tergugat II Intervensi) : 2.011 suara;
 - 5. Ubaidillah, S.Si : 1.482 suara;
 - Jumlah perolehan suara sah : 6.350 suara;
 - Suara tidak sah : 102 suara;
 - Jumlah suara sah dan suara tidak sah : 6.452 suara;
- (vide Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6);
- e. bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya telah melakukan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil salah satunya ialah Calon Kepala Desa atas nama Mukti nomor urut 4 (empat) memperoleh suara terbanyak yaitu 2.011 suara (vide Bukti T-3);
- f. bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 menetapkan Mukti (Tergugat II Intervensi) sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur periode 2021 s/d 2027 (vide Bukti T-2 ; P-25 ; T.II.Int-16);

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis, melalui surat tertanggal 29 Juli 2021, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Kabupaten Lombok Timur, atas hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Kepala Desa Pohgading yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Juli 2021 (*vide* Bukti P-29 ; Bukti T-15);
- h. bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgading melaksanakan rapat pleno terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan hasil:
1. Menerima dan membahas Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Agustus 2021 Nomor: 145/33/Pan-Pilkades/2021, perihal Laporan Pelaksanaan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tahun 2021;
 2. Mengusulkan pengesahan saudara Mukti (Tergugat II Intervensi) sebagai calon Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya yang memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti T-8 ; Bukti P-26);
- i. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgading, melalui Surat Nomor: 145/008/BPD/2021, tanggal 09 Agustus 2021, mengusulkan pengesahan dan pelantikan Mukti (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya terpilih, yang ditujukan kepada Tergugat Cq. Camat Pringgabaya (*vide* Bukti P-27 ; Bukti T-7);
- j. bahwa Camat Pringgabaya, melalui Surat Nomor: 271/119/Pem/2021, tanggal 10 Agustus 2021, merekomendasikan kepada Tergugat agar Mukti (Tergugat II Intervensi) dapat disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya periode tahun 2021-2027 (*vide* Bukti T-9);
- k. bahwa Tergugat, melalui Surat Nomor: 141.1/595/PMD/2021, tanggal 25 Agustus 2021, menjawab keberatan Penggugat atas hasil pemilihan Kepala Desa Pohgading, yang pada intinya keberatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dipenuhi (*vide* Bukti P-30 ; Bukti T-16);
- l. bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2);
- Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab, dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, serta membaca kesimpulan para pihak, diketahui inti permasalahan Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara) dalam

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini ialah: aspek wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, serta aspek prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa terkait adanya coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan 18 surat suara Penggugat di TPS 19 dinyatakan tidak sah/batal, dan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, serta Asas Kehati-Hatian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan: *bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota"* .;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan: *"Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati."*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa menyebutkan: “Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.”;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2), berisikan tindakan hukum Tergugat berupa pengesahan dan pengangkatan Mukti (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Pohgading terpilih untuk masa jabatan 2021-2027, dan telah menjadi fakta yang telah diketahui oleh khalayak umum (*notoir feiten*) sehingga tidak perlu dibuktikan yakni Desa Pohgading merupakan bagian dari wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis*. Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa yakni adanya coblos tembus secara garis lurus (simetris) pada surat suara, sehingga mengakibatkan 18 surat suara Penggugat dinyatakan tidak sah/batal di TPS 19, dan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, serta Asas Kehati-Hatian, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya halaman 6, Penggugat mendalilkan pada pokoknya saat penghitungan surat suara dilakukan di 25 TPS, khusus di TPS 19 terdapat 29 surat suara yang batal/tidak sah dan dari 29 surat suara yang batal

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah surat suara milik Penggugat, sejatinya surat suara yang diperoleh Penggugat sebanyak 97 surat suara akan tetapi karena 18 surat suara dinyatakan batal oleh Ketua KPPS 19 yang bernama Suardi maka surat suara Penggugat menjadi 79 suara. Hal ini mempengaruhi total perolehan suara Penggugat yang seharusnya 2022 menjadi 2004 sedangkan calon nomor urut 4 atas nama Mukti di TPS 19 perolehan suaranya 54, sehingga total perolehan suaranya 2011;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya halaman 8, angka 7, Penggugat mendalilkan pada pokoknya terhadap permasalahan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus garis lurus (simetris) sehingga Ketua KPPS 19 tidak mau mengkonsultasikannya pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan mengambil keputusan sendiri sehingga membatalkan 18 surat suara milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penentuan surat suara dapat dinyatakan sah atau sebaliknya, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo*. Pasal 51 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur:

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur:

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, khususnya ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengakomodir tanda coblos yang tembus secara garis lurus (simetris) sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon kepala desa lainnya, merupakan suara sah;

Menimbang, bahwa terdapat 29 surat suara tidak sah/dinyatakan batal di TPS 19 (*vide* Bukti T-5, Bukti T-13, dan Bukti T-14, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Muaswadi, Saksi Roni, Saksi Sahmal Hadi, dan Saksi Warni Junita);

Menimbang, bahwa Sahmal Hadi diberikan mandat untuk menjadi saksi calon nomor urut 2 di TPS 19 (*vide* Bukti P-19), dan berdasarkan Keterangan Saksi Sahmal Hadi menerangkan pada pokoknya ada 29 surat suara yang dinyatakan batal karena coblos tembus, dan 18 surat suara yang dibatalkan karena coblos tembus untuk calon nomor urut 2, namun keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Keterangan Saksi Roni yang menerangkan pada pokoknya yang banyak batal calon nomor urut 3 dan 4, serta Keterangan Saksi Warni Junita yang menerangkan

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya surat suara yang batal di TPS 19 karena dicoblos di dua orang calon, kadang di tiga orang calon;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Muaswadi menerangkan pada pokoknya saat penghitungan surat suara di TPS 19 tidak ada yang keberatan, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Roni, Saksi Sahmal Hadi, dan Saksi Warni Junita, hal ini pun diperkuat dengan Bukti T-13 dan Bukti T-14 yang ditandatangani oleh masing-masing saksi dari calon kepala desa, termasuk Saksi Sahmal Hadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terdapat tanda coblos tembus garis lurus (simetris) pada 29 surat suara yang dinyatakan tidak sah/batal, dan hal tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan 18 suara di TPS 19;

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 28 Juli 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 menetapkan Mukti (Tergugat II Intervensi) sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur periode 2021 s/d 2027 (*vide* Bukti T-2 ; P-25 ; T.II.Int-16);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis, melalui surat tertanggal 29 Juli 2021, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Kabupaten Lombok Timur, atas hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Kepala Desa Pohgading yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Juli 2021 (*vide* Bukti P-29 ; Bukti T-15), dan atas keberatan tersebut Tergugat, melalui Surat Nomor: 141.1/595/PMD/2021, tanggal 25 Agustus 2021, menjawab keberatan Penggugat atas hasil pemilihan Kepala Desa Pohgading, yang pada intinya keberatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dipenuhi (*vide* Bukti P-30 ; Bukti T-16);

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pohgading, melalui Surat Nomor: 145/008/BPD/2021, tanggal 09 Agustus 2021, mengusulkan pengesahan dan pelantikan Mukti (Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya terpilih, yang ditujukan kepada Tergugat Cq. Camat Pringgabaya (*vide* Bukti P-27 ; Bukti T-7), yang selanjutnya Camat Pringgabaya, melalui Surat Nomor: 271/119/Pem/2021, tanggal 10 Agustus 2021, merekomendasikan kepada Tergugat agar Mukti (Tergugat II Intervensi) dapat disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya periode tahun 2021-2027 (*vide* Bukti T-9);

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-31 ; Bukti T-1 ; Bukti T.II.Int-1 dan Bukti T.II.Int-2) sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Poghading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 (*vide* Bukti T-2 ; P-25 ; T.II.Int-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatan pelanggaran surat suara yang dinyatakan tidak sah/batal karena adanya coblos tembus garis lurus (simetris), dan mempengaruhi hasil perolehan suara Penggugat yang seharusnya 2022 menjadi 2004, oleh karenanya penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY IRAWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

RUDY IRAWAN, S.H.

Putusan Nomor : 36 /G/2021/PTUN.MTR Halaman | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp.150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 32.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 50.000,-
5. Meterai	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp.322.000,-</u>

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).